



PENETAPAN

Nomor 633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rosdie bin Ya,ba alias A,ba alias Ja,ba alias Yabba, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas Kebersihan, bertempat tinggal di Dusun I Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 633/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama ... pada ... di ... dengan wali nikah adalah ... Pemohon bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Pemohon dan ... tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ...;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus ... dan ... berstatus ...;
4. Bahwa antara Pemohon dengan ... telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga ... meninggal dunia pada hari ... tanggal ... di ... karena ... dan;
5. Bahwa Almarhum ... semasa hidupnya bekerja sebagai ...;
6. ...;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk ...;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Ya'ba alias A'ba alias Ja'ba alias Yabba bin Pa'dangan, dengan almarhuma Pahusia binti Hammauda 17 Juni 1969 di Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang kabupaten Polewali Mandar),
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor ..., tanggal ..., yang menerangkan bahwa lelaki bernama ... telah meninggal pada hari Sabtu tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Agus Yusuf Bin M.Yusuf**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan, Bonra, Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman sepupu para Pemohon
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 1969 di Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang kabupaten Polewali Mandar);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Almarhum Pahusia bernama Hammauda ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Mapilli bernama Dahlan karena wali mewakilkan padanya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd.Jalil dan Usman Daali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alatsholat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum antara orang tua para Pemohon untuk pengurusan Dokumen Kependudukan serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

2. **M.Askat A Bin Alimuiddin Lidda**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bawaslu, bertempat tinggal di Jalan H.Andi Depu,Lingkungan Lantora,Kelurahan Lantora,Kecamatan Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama ... telah melangsungkan pernikahan di ..., pada ..., dengan wali nikah ... Pemohon bernama ... karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi 0650# dan ..., namun Pemohon dengan ... tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, ... dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Agus Yusuf Bin M.Yusuf** dan **M.Askat A Bin Alimuiddin Lidda** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ... pada ... di ... dengan wali nikah ... bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama ... dan ...;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus ... dan ... berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon dengan ... tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa Pemohon dengan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d)

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon

Menyatakan sah perkawinan antara Ya'ba alias A'ba alias Ja'ba alias Yabba bin Pa'dangan dengan Almarhumah Pahusia binti Hammauda, pada tanggal 17 Juni 1969 di Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang kabupaten Polewali Mandar);

Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	970.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Saripa Jama

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.633/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)